



## Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi)

Natalisya Tetelepta<sup>1</sup>, Julianus E Latupeirissa<sup>2</sup>, Anna M Salamor<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : natalisyatetelepta@gmail.com

**ABSTRACT:** *Diversion is the resolution of a child's case from a criminal process to a process outside of criminal law. Because children have rights to be protected, the handling of children's cases and adult cases is certainly different. Diversion can be carried out at every level, starting from investigation, investigation and even court level. With the existence of a diversion system, it is hoped that there will be legal reform in children's cases so that the diversion process is carried out to prevent children from being labeled as criminals and to prevent children from being negatively impacted by the prosecution process. Purposes of the research to find out the application of restorative justice in the diversion process in court as well as the mechanism for implementing diversion by judges in resolving criminal cases at court level. The research method in this research is normative juridical. The problem approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this research show that in carrying out the diversion process in court the judge has the right to determine which children's cases can be attempted diversion and in its implementation the judge must also seek diversion through the mechanisms that have been regulated. In children's cases with determination Number 2/Pen.Div/2023/PN Msh Jo. Number 3/Pid-Sus-Anak/2023/PN The judge has attempted diversion in accordance with the diversion implementation guidelines mechanism in PERMA No.4/2014, so that the diversion efforts carried out in the child's case at court level can be successful.*

**Keywords:** *Diversion; Child Crime; Court.*

**ABSTRAK:** Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dikarenakan anak mempunyai hak-hak untuk dilindungi maka penanganan perkara anak dan perkara dewasa tentu berbeda. Diversi dapat dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan bahkan Tingkat pengadilan. Dengan adanya sistem diversi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak sehingga proses diversi ini dilaksanakan untuk menghindari anak dari label sebagai pelaku kejahatan dan menjauhkan anak dari dampak negatif proses peradilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam proses diversi di pengadilan serta mekanisme penerapan diversi oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana ditingkat pengadilan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses diversi dipengadilan hakim berhak menentukan perkara anak mana saja yang dapat di upayakan diversi dan dalam pelaksanaannya hakim juga harus mengupayakan diversi melalui mekanisme yang telah diatur. Dalam perkara anak dengan penetapan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Msh Jo. Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2023/PN Msh hakim telah mengupayakan diversi sesuai dengan mekanisme pedoman pelaksanaan diversi dalam PERMA No.4/2014, sehingga Upaya diversi yang dilakukan pada perkara anak tersebut di Tingkat pengadilan boleh berhasil.

**Kata Kunci:** *Diversi; Pidana Anak; Pengadilan.*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dimana dalam dirinya juga mempunyai hak-hak seperti hak untuk tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Anak harus memiliki etika dan akhlak yang

baik sebagai bentuk ketaatan sosial yang membuat ikatan antara anak dengan anak maupun anak dengan orang tua dapat runtut dan mencerminkan sikap yang beradab. Akhlak merupakan kebiasaan yang berasal dari hati, tempat hadirnya perbuatan sukarela, perbuatan benar atau salah.<sup>1</sup> Sehingga dalam menjaga harkat dan martabat pada anak maka diperlukan perlindungan akan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak. Pada konstitusi tertinggi negara kita, anak memiliki peran yang sangat strategis maka dari itu negara dengan tegas menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Perlindungan harkat dan martabat patut dijunjung tinggi sehingga setiap anak harus mendapat hak-haknya tanpa harus meminta, hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>3</sup> Sama halnya dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) menjelaskan pengertian anak merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat dua faktor kenakalan anak yaitu:<sup>4</sup> Faktor internal, kelemahan dari faktor ini adalah pada jiwa anak yang masih labil dan karakter anak yang belum terbentuk dengan baik sehingga moralitas anak belum cukup, bukan hanya itu terkadang secara fisik anak juga tidak mampu menghadapi persoalan hidup secara individu maupun berkelompok. Dan faktor eksternal, yang muncul dari luar kemampuan anak yang bersumber dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, budaya, ekonomi maupun struktur sosial dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai penyimpangan perilaku anak dalam artian kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yang dilakukan secara sengaja melanggar hukum dan dilakukan dalam keadaan sadar oleh anak itu sendiri maka perbuatannya dapat dikenai sanksi/hukuman (pidana) sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA yang mengatur mengenai Tugas dan peran dari lembaga-lembaga yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin akan kesejahteraan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi melalui konsep *restorative* merupakan konsep yang mencakup penggunaan pendekatan *receive justice* dalam konteks SPPA untuk menghindari atau mengurangi proses pengadilan dan hukuman tradisional bagi pelaku kejahatan yang memenuhi kriteria tertentu. Praktik *diversi restoratif* bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih bermanfaat dan memperbaiki hubungan di antara semua pihak yang terlibat, daripada mengandalkan hukuman yang lebih keras.

Terdapat pandangan bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang berdimensi diversifikasi atau gabungan antara keduanya bisa mencapai keadilan tertinggi karena penyelesaian perkara dicapai dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak,<sup>5</sup> untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi maka dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaannya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA No. 4 Tahun 2014 Pasal

---

<sup>1</sup> M Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal 23.

<sup>2</sup> Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor dan Patrick Corputty, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon*, Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 Tahun 2021, hal 55.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, Semarang 2009 hal. 1.

<sup>4</sup> Bunandi Hidayat, *penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*, P.T. Alumni 2017, Hal 141-143.

<sup>5</sup> Dahlan Sinaga, *Diversifikasi di Tingkat Penyidikan, Prinsip dan Praktiknya: Seri Penegakan Hukum*, Nusamedia 2021, hal 74.

2 menyebutkan bahwa; Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak selalu meningkat setiap tahunnya, bila kita cermati lebih dalam mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak sejauh ini, baik dari modus operandi maupun kualitas, terkadang tindakan pelanggaran anak dapat meresahkan berbagai pihak lebih khusus para orang tua.<sup>6</sup> Diversi dalam pelaksanaannya minim mendapat respon dari pihak korban karena pandangan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman meskipun pelaku masih kategori dibawah umur, dengan alasan agar anak tersebut mendapat efek jera dari perbuatannya. Namun fenomena meningkatnya kenakalan anak yang berorientasi pada tindakan kekerasan seakan tidak berbanding lurus dengan umur dari pelaku, oleh sebab itu adanya berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak harus segera dilakukan.<sup>7</sup> Di lain sisi, pelaksanaan diversi masih menghadapi beberapa hambatan di antaranya pada aspek substansi hukum di mana adanya pembatasan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dan pengulangan tindak pidana yang tidak dapat diupayakan diversi.<sup>8</sup>

Upaya penyelesaian perkara anak melalui proses diversi di tingkat pengadilan telah di laksanakan seperti pada kasus dengan Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Msh Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Msh. Dimana terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial YM (18 Tahun) terhadap anak korban yang berinisial DS (17Tahun), penganiayaan itu berlangsung di dalam kamar teman anak korban ketika mereka sedang duduk bersama tiba tiba pelaku dating dan memukuli anak korban dengan gelas kemudian menikamtangan anak korab dengan serpihan gelas tersebut, dan ketika anak korban berlari keluar dari rumah, pelake mengejanya dan memukuli kepala anak korban sehingga menyebabkan ia tidak sadarkan diri. Penganiayaan tersebut didugaterjadi karena pelaku tidak terima atas perbuatan anak korban kepada pacar pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>9</sup> Dalam penelitian digunakan tipe yuridis normatif yang mana merupakan suatu pendekatan yang menggunakan persepsi *logistic positivis*. Artinya hukum dipandang sebagai norma tertulis yang dibentuk serta diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Yuridis normatif mencakup teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antara berbagai peraturan termasuk penerapannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Diversi di Pengadilan**

Konsep *Restorative Justice* sendiri bukan hal yang baru di Indonesia karena sudah lama diimplementasikan oleh Masyarakat Indonesia, diantaranya Masyarakat yang masih kuat

---

<sup>6</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *system peradilan pidana anak*, medpres Digital, Yogyakarta 2014, hal 1.

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010, hal 103.

<sup>8</sup> Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, *Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hal 831.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 42.

memegang kebudayaan daerahnya. *Restoratif Justice* merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pada penerapannya musyawarah akan dihadiri oleh pelaku, korban, orang tua dan tokoh masyarakat.

Pendekatan *Restorative Justice* dianggap penting untuk mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.<sup>10</sup> Sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* yang mengacu pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dimana menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, sehingga prinsip tersebut melindungi hak asasi tiap individu.

Hal tersebut sebenarnya merupakan implementasi nilai dari falsafah bangsa Indonesia yang termuat dalam sila ke empat, yakni musyawarah untuk mufakat sehingga secara ketatanegaraannya *Restorative Justice* telah menemukan dasar pijaknya, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya di sebut PERJA Nomor 15 /2020) Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa : "Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa konsep keadilan restoratif ini sangat menguntungkan baik dari pihak korban maupun pelaku, karena pelaku dengan bertanggung jawab memperbaiki kesalahan pelaku dan korban juga tetap mendapat haknya dan keuntungan dengan pemulihan Kembali ke keadaan semula sehingga tidak mengganggu keadaan dari korban itu sendiri.

Namun tidak serta-merta semua penyelesaian perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika ingin tercapainya pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu

- a) Dalam hal ini tersangka baru terbilang pertama kali melakukan Tindakan yang berakibat hukum;
- b) Akibat hukum yang diterima diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun;
- c) Nilai kerugian dan barang bukti yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp. 2.500.000,00.

Pedoman ini diterbitkan untuk wajib diberlakukan dan dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Namun tidak semua tindak pidana dapat digunakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, pedoman ini hanya digunakan pada tindak pidana ringan, tindak pidana yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana yang melibatkan anak, dan perkara narkoba.

## **B. *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Didalam praktek penegakan hukum pidana istilah *Restorative Justice* atau yang sering dikenal dengan dengan istilah keadilan restoratif sudah tidak asing lagi, dikarenakan penyelesaian tindak pidana di Indonesia sudah banyak menggunakan pendekatan tersebut karena persoalan hukum yang lahir akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut bisa

---

<sup>10</sup> Reda Manthovani dkk, *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI, Jakarta 2023, hal 93.

diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Di Indonesia salah satu hukum yang dikenal dengan hukum adat, banyak yang dapat menjadi *Restorative justice*, tetapi eksistensinya belum diakui negara atau belum dikodifikasikan didalam hukum nasional. Hukum adat dapat mengatasi konflik yang timbul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang sedang berkonflik. Lahirnya ide *Restorative justice* sebagai penilaian terhadap implementasi sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.<sup>11</sup>

Mempertimbangkan munculnya *Restorative justice* disebabkan karena terjadi ketidakpuasan akan hukum formal, dilihat bahwa banyak pemidanaan yang sering kali belum berhasil menjawab masalah-masalah dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dianggap sudah tidak mampu dalam memberikan perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum sering dilupakan.<sup>12</sup>

Proses yang lebih mengedepankan hukum formil tersebut dapat melahirkan perkara-perkara yang dianggap melukai rasa keadilan, sehingga lahirlah penyelesaian kasus dengan pendekatan *Restorative Justice* yang mana membebani pelaku dengan mengakui kesalahannya, meminta maaf dan mengembalikan keadaan semula atau setidak-tidaknya menyerupai keadaan semula.<sup>13</sup>

Keadilan yang selama ini bernaung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive* (menekan keadilan pada pembalasan). Berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan yaitu adalah keadilan *restorative* (menekan keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan), keadilan ini merupakan suatu mekanisme dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu dapat bersama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui prinsip keadilan restoratif juga telah digunakan sejak terbitnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.

Kedudukan *Restorative justice* di Indonesia sudah diatur secara tegas dalam jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Harus juga dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) bukan hanya dapat diterapkan/dipakai kepada Mahkamah Agung (MA) melainkan dalam proses

---

<sup>11</sup> Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 5 No.01, hal 86.

<sup>12</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, jurnal hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal 143.

<sup>13</sup> Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu dan Julianus Edwin Latupeirissa, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Maret 2022, Hal 93.

peradilan pidana di Indonesia yang terbagi dalam beberapa tahapan atau proses yang harus dilewati bagi para pencari keadilan baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan tidak menutupi kemungkinan pada tahapan dimana para pencari keadilan melaksanakan upaya hukum biasa maupun luar biasa.<sup>14</sup>

Alternatif dalam hal ini penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada kepercayaan bahwa pihak-pihak yang turut terlibat dalam konflik tersebut harus secara aktif juga berpartisipasi dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai instrumen untuk mendorong Masyarakat lebih ekspresi damai konflik, agar terciptanya toleransi, dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>15</sup>

### C. Kewenangan Diversi Perkara Anak Ditingkat Pengadilan

Proses peradilan anak yang melahirkan putusan untuk pelaku tindak pidana anak dirasa belum mencapai keadilan bagi korban, dilihat bahwa masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang belum selesai meski pelaku sudah dihukum. Oleh karenanya diperlukan suatu prosedur dan acara dalam sistem agar dapat menunjang penyelesaian perkara. Salah satu Upaya dengan menggunakan pendekatan *restorative* melalui sebuah pembaharuan hukum yang bukan hanya mengubah peraturan namun juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga segala maksud dari hukum tersebut bisa berhasil.

Ditinjau dari prinsip perlindungan anak yaitu prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sehingga dibutuhkan sebuah proses penyelesaian perkara anak diluar proses pidana atau lebih dikenal dengan sebutan diversi. Bentuk diversi ini sudah dikenal oleh Masyarakat Indonesia dengan sebutan musyawarah untuk mufakat, demikian membuat diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi bahan pertimbangan yang peting untuk menyelesaikan perkara anak.

Termuat dalam UU SPPA bahwa proses diversi bukan hanya dilaksanakan pada tahapan penyidikan dan penuntutan saja, namun dalam tahapan persidangan di pengadilan juga dapat diupayakan proses diversi. Penerapan proses diversi di pengadilan memiliki tujuan yang membuat dia menjadi pendekatan yang bermanfaat dalam penanganan kasus pidana.

Penerapan diversi untuk perkara anak merupakan langkah yang sangat baik karena menghindari anak sendiri untuk langsung berhadapan dengan proses peradilan, yang bisa saja membuat trauma pada dirinya. Penerapan diversi untuk perkara anak dapat diterapkan pada beberapa kasus pidana, seperti;

#### 1) Pelanggaran ringan atau pelanggaran pertama kali

Seorang anak yang turut berpartisipasi dalam pelanggaran pertama kali atau masuk dalam pelanggaran ringan mungkin dapat memenuhi syarat diversi, contohnya pelanggaran lalulintas, perusakan properti atau pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan.

#### 2) Konflik antar teman

Ketika anak terlibat dalam konflik dengan teman sebaya dapat diarahkan pada proses diversi, karena dapat mengatasi permasalahan anak dengan mengajarkan keteampilan resolusi konflik kepada anak.

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta 2009, hal 17.

<sup>15</sup> Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 2008, hal 58.

### 3) Kecanduan alkohol/narkoba

Anak yang terlibat mengonsumsi alkohol/narkoba dapat diarahkan pada proses diversi untuk direhabilitasi agar membantu mereka mengatasi masalah Kesehatan mental dan ketergantungan.

### 4) *Bullying*/pelecehan

Kasus *bullying* atau pelecehan di sekolah diversi dapat diterapkan untuk memberikan pendekatan *rehabilitative* kepada korban dan mendidik anak mengenai dampak negatif dari perbuatan itu, dalam penyelesaian tindak pidana melalui proses diversi di pengadilan, Hakim wajib untuk mengupayakan proses diversi yang mana paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sejalan dengan itu maka diversi telah mengubah sistem hukum pidana Indonesia sehingga telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*".

## **D. Mekanisme Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ditingkat Pengadilan.**

Perkembangan dalam sebuah negara tentunya tidak terlepas dari kualitas anak selaku penerus bangsa dan generasi muda. Dalam proses pencarian jati diri anak cenderung rentan terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Dalam hal ini anak dalam pengembangan perilakunya membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa atau anak memerlukan perlakuan khusus. Paradigma *parents patriae* membenarkan negara sebagai fasilitator bagi anak untuk memperoleh hak-haknya, baik secara fisik maupun mental.<sup>16</sup>

Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat dia berhadapan dengan hukum, yakni *status offender* yaitu suatu perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan contohnya bolos sekolah atau kabur dari rumah dan *Juvenile Delinquency* yaitu sebaliknya suatu kenakalan yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan/melawan hukum

Bisa dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang melakukan kenakalan yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Penggunaan kata konflik untuk menunjukkan bahwa adanya suatu kejadian yang tidak sepadan atau terdapat pertentangan dalam suatu kejadian, oleh sebab itu dapat dikatakan sebagai permasalahan. Karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum bisa juga dimaknai dengan anak yang mempunyai permasalahan

---

<sup>16</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*, op.cit, hal 29.

karena suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.<sup>17</sup>

Saat anak melakukan sebuah tindak pidana dan proses diselesaikan dengan sistem peradilan formal, malah memberikan konsekuensi buruk dalam perilaku anak. Sehingga tujuan pemidanaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhan hukuman penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera atau pribadi yang lebih baik. Demi terwujudnya kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka harus diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi berpikir hukum yang ideal anak dalam menjalani serangkaian tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak.<sup>18</sup>

Usaha penyelesaian masalah kenakalan anak sudah seharusnya dimulai dari pemahaman yang cukup mengenai latar belakang dan sebab dari perilaku kenakalan tersebut. Oleh sebab itu perlunya dirumuskan dan digunakan metode serta pendekatan-pendekatan yang cocok dalam upaya penanganan dan penanggulangan perilaku-perilaku kenakalan anak. Pemahaman yang salah mengenai sebab (kausalitas) kenakalan anak dapat menyebabkan munculnya pemberian terapi yang salah ketika menyembuhkan dan menanggulangi perilaku kenakalan anak, dalam hal ini maksud utama bukanlah mengharapkan pembalasan yang selama ini diterapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih kepada pemulihan semula suatu keadaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan memperhatikan factor Kesehatan mental dari anak diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang berkarakter *restorative justice*, dengan upaya di luar pengadilan (program diversifikasi). Untuk itulah diperlukan partisipasi dari berbagai pihak baik para ahli, khususnya ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dan dokter mulai pada tahap anak ditangkap sampai pada Lembaga Pemasyarakatan Anak agar hak-hak anak tetap terlindungi.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), berbeda dengan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Proses pemeriksaan perkara anak di persidangan harus melalui beberapa tahapan dalam praktek peradilan, hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan, meskipun putusan ternyata tidak memberatkan anak, tetapi seringkali anak tetap mendapatkan guncangan yang mempengaruhi mentalnya. Apalagi orang-orang sekitar terkadang belum bisa menerima perbuatan yang dilakukan anak, sehingga timbul perspektif buruk yang melukai dasar pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Oleh sebab itu, semua instansi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan, yaitu diversifikasi yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif.

Pada praktik pengadilan, didapati bahwa hakim dalam mengajukan pertanyaan memaksa anak untuk mengaku saja sehingga menimbulkan rasa takut kepada hakim. Dalam memeriksa perkara anak hakim harus memiliki kesabaran. Demikian juga bagi jaksa maupun polisi yang mengutamakan kesabaran agar anak berani menjelaskan sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung Alumni 1976, hal 150

<sup>18</sup> Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10, No. 2 (2016).



kejadian sebenarnya tanpa rasa tertekan dan agar anak tidak ketakutan pada aparat penegak hukum yang akan menimbulkan trauma yang mengganggu semua aparat penegak hukum itu jahat dan kejam.<sup>19</sup>

Pasal 52 sampai dengan pasal 62 UU SPPA merujuk pada sikap hakim dalam pemeriksaan anak. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat beberapa hal yang mengikat hakim saat melakukan pemeriksaan terhadap anak, antara lain :

- a) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim yang memeriksa perkara Anak.
- b) Anak harus disidangkan di ruang sidang khusus Anak.
- c) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- d) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
- e) Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
- f) Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- g) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar
- h) Selain itu, dalam proses pemeriksaan Anak di persidangan, Hakim tidak diperbolehkan memakai toga, Hal ini bertujuan supaya psikologi Anak tidak terganggu sehingga membuat Anak ketakutan saat diperiksa di persidangan dan mengakibatkan anak tidak bisa memberikan keterangan yang baik saat persidangan.

Perlakuan anak di hadapan hukum tentunya berbeda dengan orang dewasa, dalam hal ini penahanan terhadap anak tentunya berbeda dengan terdakwa dewasa. Dimana Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari, Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari; dan penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari, pada saat pemeriksaan anak korban atau anak saksi, hakim bisa memerintahkan agar anak dibawa keluar ketika anak korban atau anak saksi tidak bisa untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim bisa memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan yakni melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengutarakan hal yang bermanfaat bagi anak, selanjutnya pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu; Pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja serta pembinaan dalam lembaga dan penjara serta Pidana

---

<sup>19</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung 2005, hal 62.

tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat.

Bila seorang anak yang berkonflik hukum dan diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diubah denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Proses Pemeriksaan sidang anak dalam tingkat pertama dilakukan Dengan hakim Tunggal. dalam memeriksa perkara anak, sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua atau pendamping maupun pemberi bantuan hukum lainnya, Ketika orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Urutan proses persidangan, pemeriksaan Anak sebagai berikut:<sup>20</sup> Hakim anak membuka sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian memanggil Anak didampingi orang tua/wali, pemberi bantuan hukum & Pembimbing Kemasyarakatan dan melakukan verifikasi identitas, Setelah itu Hakim memerintahkan JPU membacakan surat dakwaan; dan bila tidak ada eksepsi, maka hakim akan memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian masyarakat; kemudian pemeriksaan diawali dengan mendengar kesaksian korban dan saksi lainnya, dalam pemeriksaan, terdapat hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh hakim yaitu<sup>21</sup> bersikap tenang atau tidak emosional, memperhatikan keadaan psikis anak, menciptakan suasana rileks dan kebebasan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, telah diatur dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (1) bahwa pada setiap Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Sehingga dapat kita lihat bahwa tahapan penyelesaian perkara anak ini sangat menekan pada Upaya pendekatan dengan anak selaku korban maupun pelaku agar anak tidak sampai pada tahapan persidangan di pengadilan.

Ketika proses diversifikasi gagal pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka upaya diversifikasi yang terakhir adalah ditingkat pemeriksaan perkara di pengadilan. Banyak sekali kasus anak yang gagal diupayakan diversifikasi pada tahapan penyidikan dan penuntutan sehingga dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Maluku Tengah, Kejadian tersebut terjadi pada hari senin 07 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIT di Maluku Tengah, Kota Masohi lebih tepatnya dalam kamar teman anak korban, telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial YM (16 tahun) terhadap korban berinisial DP (17 tahun) dengan cara pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah gelas kaca dan kena pada area kepala korban sehingga gelas tersebut pecah kemudian pelaku menusuk korban dengan pecahan gelas tersebut dan memukul anak korban beberapa kali pada area kepala. Kejadian tersebut diduga terjadi karena pelaku tidak terima atas perlakuan korban terhadap pacar pelaku, sehingga pelaku terbawa emosi dan menganiaya korban. Perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No.1 tahun 2016

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, Modul Diklat Tahap 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum, 2019, hal. 5

<sup>21</sup>

tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Meninjau dari penjabaran kasus tersebut maka kita dapat menelaah bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Diversifikasi dapat menggunakan beberapa metode misalnya mediasi, restitusi/ganti kerugian oleh pelaku, permohonan maaf dari pelaku, pertanggungjawaban pelaku dengan menjamin tidak akan mengulangi perbuatannya, pemulihan keadaan semula.

Pelaksanaan diversifikasi ditingkat pengadilan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Tingkat lainnya, yakni dengan model pemeriksaan tidak mengevaluasi upaya diversifikasi sebelumnya. Pengaturan lebih mendalam mengenai pelaksanaan diversifikasi termuat dalam PERMA No. 4 Tahun 2014

Proses diversifikasi pada kasus diatas dimulai ketika Pengadilan Negeri Masohi menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, maka Ketua Pengadilan akan menetapkan Hakim untuk menangani perkara anak tersebut. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Dalam memutuskan upaya diversifikasi hakim meninjau beberapa hal diantaranya usia dari pelaku yang masi berusia 16 tahun dan usia anak korban yang berusia 17 tahun, kemudian hakim juga meninjau dari ancaman pidana anak pelaku yang msih di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sehingga proses diversifikasi dapat dilanjutkan.

Penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan upaya diversifikasi yang diberikan Pengadilan Negeri Masohi menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana. Proses pelaksanaan diversifikasi pada kasus tersebut tentunya menghadirkan pihak-pihak yang terlibat antara lain anak korban, anak sebagai pelaku tindak pidana, orang tua/wali setra tokoh Masyarakat.

Proses musyawarah diversifikasi berlangsung dalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Masohi yang dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari musyawarah diversifikasi, dan tata tertib musyawarah untuk disepakati Bersama oleh para pihak yang hadir. Kemudian fasilitator akan menjelaskan tugasnya dan menjelaskan ringkasan dakwaan, pembimbing kemasyarakatan juga akan memberikan informasi mengenai perilaku dan keadaan social anak serta memberikan saran untuk mendapatkan penyelesaian.

Setelah itu anak akan menyampaikan keterangannya mengenai dakwaan yang telah dibacakan, orang tua korban pun diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, kemudian korban/orang tua korban memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Fasilitator diversifikasi akan melihat bila memungkinkan maka ia akan memanggil/menghadirkan pihak-pihak yang terkait untuk memberi keterangan/informasi/saran untuk memperoleh penyelesaian dalam proses diversifikasi tersebut. Dalam proses diversifikasi pada kasus tersebut terlihat bahwa terdapat titik temu dimana pihak korban menyetujui untuk adanya upaya damai antara kedua belah pihak, pihak korban menyatakan tidak meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak pelaku dan menyatakan agar perkara yang sedang dihadapi berakhir secara damai serta tidak dilanjutkan lagike proses persidangan, pihak korban juga sepakat bahwa pelaku diserahkan Kembali kepada orang tua namun proses tersebut dilakukan dalam pengawasan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan (BAPAS KLAS II Ambon).

Dikarenakan kedua belah pihak telah setuju dengan Upaya damai maka fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi, setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan maka hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara, dengan demikian maka keluaran penetapan diversifikasi Nomor 2/Pen.Div/2023/PN Msh Jo. Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2023/PN Msh untuk kasus perkara anak tersebut, dalam hal bila pihak korban tidak bisa menerima permintaan dala dari pihak pelaku maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

## KESIMPULAN

Pendekatan *restorative justice* di luar pengadilan (program diversifikasi) harus menekan keadilan kepada perbaikan/pemulihan keadaan akibat tindak kejahatan yang terjadi pada anak dengan menggunakan konsep sosiokultur maka hak-hak anak lebih diprioritaskan. Penyerahan berkas dari penuntut umum kepada pengadilan merupakan mekanisme awal penerapan diversifikasi di pengadilan, selanjutnya ketua pengadilan menunjuk fasilitator untuk musyawarah diversifikasi yang dihadiri oleh pihak korban, pelaku dan pembimbing kemasyarakatan. Ketika para pihak setuju untuk melaksanakan Upaya damai maka fasilitator akan membuat kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak, kemudian ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Bila Upaya damai tidak tercapai maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

## REFERENSI

### Jurnal

- Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor dan Patrick Corputty, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon*, Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 Tahun 2021.
- Jesyliya H. Lawalata, Juanrico A. S. Titahelu, Julianus E. Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Maret 2022.

### Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *system peradilan pidana anak*, medpres Digital, Yogyakarta 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bunandi Hidayat, *penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*, P.T. Alumni 2017.
- Dahlan Sinaga, *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip dan Praktiknya: Seri Penegakan Hukum*, Nusamedia 2021.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung 2005.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, Modul Diklat Tahap 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum*, 2019.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung 2009.
- M Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010.
- Reda Manthovani dkk, *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI, Jakarta 2023
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, Semarang 2009.
- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung Alumni 1976.